



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 378/UN40/KM.02.00/2026
TENTANG
CALON MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *DEGREE*
KERJA SAMA DENGAN HEFEI PARIDA EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED COMPANY
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bagi calon mahasiswa internasional berkemampuan perlu disediakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia untuk membantu perkembangan potensi para calon mahasiswa secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-985/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 11 Februari 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Calon Mahasiswa Internasional Program *Degree* Kerja Sama dengan Hefei Parida Education Technology Limited Company di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CALON MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *DEGREE* KERJA SAMA DENGAN HEFEI PARIDA EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED COMPANY DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Calon Mahasiswa Internasional Program *Degree* Kerja Sama dengan Hefei Parida Education Technology Limited Company di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur, registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan), dan registrasi akademik (daftar ulang) bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 378/UN40/KM.02.00/2026
TENTANG
CALON MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM *DEGREE* KERJA SAMA
DENGAN HEFEI PARIDA EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED COMPANY
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Nomor Seleksi	Nama	Program Studi	Jenjang	Unit Akademik	Warga Negara
1	525042200004	Lu Guilan	Administrasi Pendidikan	S2	FIP	Cina
2	525042200005	Ju Ying	Pendidikan Seni	S2	SPS	Cina
3	525042300002	He Youru	Administrasi Pendidikan	S3	FIP	Cina
4	525042300003	Wang Da	Administrasi Pendidikan	S3	FIP	Cina
5	525042300004	Zhao Mingjie	Administrasi Pendidikan	S3	FIP	Cina
6	525042300005	Chen Hao	Pendidikan Olahraga	S3	SPS	Cina
7	525042300006	Zhang Deng	Pendidikan Olahraga	S3	SPS	Cina
8	525042300007	Wang Yizhou	Pendidikan Seni	S3	SPS	Cina
9	525042300008	Wu Rihan	Pendidikan Seni	S3	SPS	Cina
10	525042300009	Xue Xiyuan	Pendidikan Seni	S3	SPS	Cina
11	525042300010	Yang Rui	Pendidikan Seni	S3	SPS	Cina

REKTOR,



DIDI SUKYADI